



P U T U S A N

No. 1038 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir.PATHONI PRAWATA BIN ATJE PRAWATA ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/02 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Manukan Lor 2/41 Rt.04 Rw.12, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 11 April 2009 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.597/2009/S.294.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 21 April 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 April 2009;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.598/2009/S.294.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 21 April 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2009 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Fathoni Prawata Bin Atje Prawata pada hari serta tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Mei 2008, di PT. King Jim Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, melakukan intimidasi, melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh ; Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anam Supriyanto, saksi Puguh Priyono, saksi Abdulloh Fakhir dan saksi Muhamad Didik selaku Pengurus serta anggota FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) PT. King Jim Indonesia telah mengajukan permohonan secara tertulis tentang perundingan pembuatan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) kepada Perusahaan PT. King Jim tertanggal 28 Nopember 2007 namun dari pihak perusahaan tidak ada respon atau tanggapan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008 dari FSPMI PT. King Jim kembali mengajukan permohonan secara tertulis tentang perundingan pembuatan PKB kepada PT. King Jim, namun dari pihak Perusahaan tidak ada respon atau tanggapan ;
- Bahwa selanjutnya karena dari Perusahaan PT. King Jim tidak menanggapi permohonan tersebut maka PUKFSPMI PT. King Jim Indonesia mengirimkan surat permohonan tindak lanjut pengawasan kepada Disnaker Kabupaten Pasuruan tertanggal 14 Maret 2008 dan akhirnya pengawas Disnaker Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Nota Perintah kepada PT. King Jim dengan Nomor : 050/541/424.068/2008 tanggal 27 Maret 2008, tetapi pihak perusahaan tetap tidak mau melaksanakan ;
- Bahwa karena pihak perusahaan tidak menanggapi permohonan perundingan pembuatan PKB tersebut akhirnya PUKFSPMI PT. King Jim secara tertulis telah memberitahukan mogok kerja kepada Pimpinan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. King Jim tertanggal 05 Mei 2008 dan kepada Disnaker Kabupaten Pasuruan yang diterima tanggal 06 Mei 2008 ;

- Bahwa sebelum dilakukannya aksi mogok kerja, dari pihak Perusahaan mengeluarkan surat pengumuman yang ditandatangani oleh Terdakwa yang intinya berbunyi : siapapun yang mengikuti mogok kerja perusahaan mengambil sikap tidak mengikutkan pada acara piknik tanggal 17 Mei 2008, tidak akan memperoleh tunjangan prestasi tahun berikutnya dan pemberian bonus akan dipertimbangkan, sehingga dengan adanya pengumuman tersebut anggota FSPMI PT. King Jim Indonesia Pier Rembang Pasuruan sebanyak 150 orang karyawan mengundurkan diri dari keanggotaan FSPMI ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 pengurus serta anggota PUKFSPMI PT. King Jim yang berjumlah 103 orang melakukan mogok kerja dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 08.30 WIB di Kantin Perusahaan PT. King Jim ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 tanpa melalui Surat Peringatan dari pihak Perusahaan telah mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditandatangani oleh Terdakwa terhadap saksi Anam Supriyanto, saksi Puguh Priyono, saksi Abdulloh Fakhri dan saksi Muhamad Didik.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 19 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Fathoni Prawata Bin Atje Prawata, bersalah melakukan tindak pidana "menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 28 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Fathoni Prawata Bin Atje Prawata berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) lembar surat PHK ;
 - b. Surat Pemberitahuan mogok kerja ke Perusahaan dan Disnaker ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Slip gaji terakhir ;
Tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 850/Pid.B/2008/PN.Bgl., tanggal 12 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Fathoni Prawata Bin Atje Prawata, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu “menghalang-halangi kegiatan Serikat Pekerja/Buruh” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya ia Terdakwa selama berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar surat PHK.
 - Surat Pemberitahuan mogok kerja ke Perusahaan dan Disnaker.
 - Slip Gaji Terakhir.

Dikembalikan kepada para saksi Anam Supriyanto dan kawan-kawan;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.54/Pid/2009/PT.SBY., tanggal 23 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 850/Pid.B/2008/PN.Bgl., tanggal 12 Januari 2009 yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2009/PN.Bgl. jo. No. 850/Pid.B/2009/ PN.Bgl. jo. No. 54/Pid/2009/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 Januari 2009 No. 850/Pid.B/2009/ PN.Bgl., juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Februari 2009 No. 54/Pid/2009/ PT.SBY., telah “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berikut ini argumen/alasan hukum kami membuat proposisi ini :

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa Ir. Fathoni Prawata Bin Atje Prawata adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disingkat UU No.21/2000). Pasal 28 UU No.21/2000 menegaskan :

“Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara : (a) melakukan pemutusan hubungan kerja, membebankan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, (b) tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, (c) melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, dan (d) melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”. Pasal ini mengandung kejelasan dan tidak

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ditafsirkan lain bahwa segala perbuatan yang dilarang dikaitkan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

2. Bahwa berikut ini peristiwa yang dialami Terdakwa. Sejumlah Serikat pekerja/buruh PT.King Jim Indonesia (PT.KJI) memberitahu kepada Terdakwa/Perusahaan dengan menyatakan bahwa mereka telah membentuk Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK FSPMI) PT.KJI, yang telah diberitahukan dan dicatat oleh instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan setempat. Mereka mengajukan permohonan untuk diadakan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Selanjutnya Terdakwa mempersoalkan keberadaan PUK FSPMI PT.KJI ;

Sekarang yang perlu dikaji dan dianalisis keberadaan PUK FSPMI PT.KJI ;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil (halaman 26) dinyatakan : Pengadilan berpendapat PUK FSPMI PT.King Jim merupakan Federasi yang dibentuk pekerja/buruh yang bekerja di PT.King Jim yang tergabung/berafiliasi dengan DPW FSPMI Surabaya. Bahwa pendapat ini diperoleh dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasar keterangan para saksi dan bukti yang diajukan ;

Segala sesuatunya sudah jelas, yaitu ada Federasi Serikat Pekerja/Buruh yang dibentuk oleh orang-perseorangan , yaitu sejumlah pekerja/buruh PT.King Jim. Bolehkah menurut UU No.21/2000 Federasi Serikat Pekerja/Buruh dibentuk oleh orang-perseorangan, yaitu sejumlah pekerja/buruh ?, jawabannya jelas, yaitu tidak boleh !. Berikut ini bukti normatifnya. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.21/2000, menegaskan "Federasi serikat pekerja/buruh adalah gabungan serikat pekerja/buruh". Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) UU No.21/2000 menegaskan "Federasi Serikat Pekerja/Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Serikat Pekerja/ Serikat Buruh". Dua pasal ini memberikan kepastian hukum bahwa Federasi Serikat Pekerja/Buruh hanya bisa dibentuk oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Kepastian ini juga didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Dr.Abdul Rachmad Budiono, SH.MH., sebagai ahli, di depan persidangan di bawah sumpah. Ahli ini menerangkan bahwa Federasi Serikat Pekerja/Buruh tidak mungkin dibentuk oleh Pekerja/Buruh perseorangan. Konsep bentukan yang dibawa oleh Bab III (Pasal 5 sampai dengan Pasal 11) UU No.21/2000 bersifat mengikat. Dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Bangil (halaman 28 dan halaman 29) juncto Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan UU No.21/2000, dengan penegasannya "oleh karena itu

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa boleh buat, PUK FSPMI secara hukum administrasi dinyatakan legal". Terhadap pelegalan ini kami membuat ibarat sebagai berikut, ada seekor kambing dibawa ke Dinas Peternakan, oleh Dinas Peternakan kambing itu dicatat atau didaftar sebagai sapi. Dapatkah seekor kambing berubah menjadi seekor sapi hanya karena pencatatan atau pendaftaran. Jawabannya pasti, yaitu tidak. Apalagi perkara ini adalah perkara pidana. Didalam perkara pidana Hakim harus menggali kebenaran material, bukan hanya sesuatu yang bersifat formal. Hal yang dilakukan oleh Terdakwa bukan menghalangi terbentuknya serikat pekerja, melainkan ingin menegakkan hukum dan membelajarkan pekerja/buruh agar patuh kepada Undang-Undang ;

Bahwa kami mengajukan pertanyaan, dapatkah Federasi Serikat Pekerja/Buruh dibentuk oleh orang perseorangan, yaitu pekerja/buruh?, putusan Pengadilan Negeri Bangil juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya menjawab "dapat". Kami menegaskan bahwa jawaban "dapat" itu diperoleh karena salah atau keliru menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Kami berpendapat bahwa Federasi Serikat Pekerja/Buruh "tidak dapat" dibentuk oleh orang perseorangan, yaitu pekerja/buruh. UU No.21/2000 memberikan kepastian hukum yang tidak mungkin ditafsirkan lain. Kami benar-benar mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia menegakkan hukum dan keadilan serta kepastian hukum, terutama yang tertuang didalam UU No.21/2000, agar dunia investasi berkembang di Indonesia ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil (halaman 28) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini berpendapat bahwa Surat Pencatatan bagi Serikat Pekerja oleh Dinaskertrans Kabupaten Pasuruan adalah merupakan Ketetapan Tata Usaha Negara, oleh karenanya pihak yang dirugikan tidak melakukan upaya tersebut. Oleh karena apa boleh buat PUK FSPMI secara hukum administrasi dinyatakan legal ;

Bahwa pendapat tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena ketetapan yang mengandung kekurangan yuridis, kekeliruan dan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang, menjadi sebab ketetapan itu tidak dapat diterima sebagai ketetapan yang sah E.Utrecht berpendapat "bahwa sebuah ketetapan yang tiak sah dapat membawa akibat bagi hukum tidak pernah ada, jadi kepada hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kepada hukum sebelum ketetapan itu dibuat, atau disebut tidak sah ex tunc (ongeldig ex tunc) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pencatatan dan pemberian nomor tanda bukti pencatatan terhadap Federasi dengan nama PUK FSMI PT.King Jim adalah cacat hukum karena melanggar azas rechtmatigheid dan azas wetmatigheid. Ketetapan yang demikian adalah ketetapan yang batal demi hukum, yang mana isi ketetapan tersebut menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau Badan Administrasi Negara yang berwenang untuk menyatakan batalnya ketetapan tersebut ;

Bahwa jelas merupakan fakta hukum pembentukan PUK FSMI PT.King Jim melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.21/2000 yaitu sejumlah pekerja/buruh PT.King Jim yang seharusnya membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, tetapi membentuk Federasi yaitu PUK FSMI PT.King Jim. Demikian pula melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.21/2000 yaitu Serikat Pekerja yang bernama PUK FSMI PT.King Jim yang seharusnya dibentuk oleh Serikat Pekerja, tetapi dibentuk oleh sejumlah pekerja/buruh yang bekerja di PT.King Jim ;

Oleh karenanya pendapat Judex Factie dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini yang melegalkan pencatatan PUK FSMI PT.King Jim adalah keliru atau salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil (halaman 28 dan 29) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, berpendapat bahwa PUK FSMI PT.King Jim secara hukum administrasi dinyatakan legal dan sah secara hukum, sehingga berhak untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha, sesuai ketentuan Pasal 25 UU No.21/2000 dan berhak melakukan mogok-kerja, sesuai ketentuan Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-Kerjaan (UU No. 13/2003). Sehingga Pengadilan berpendapat (halaman 31) terdapat kaitan atau benang merah antara perbuatan Terdakwa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4 (empat) orang PT.KJI sebagai upaya menghalang-halangi pekerja untuk berserikat. Pendapat ini sangat keliru dan tidak tepat, sebab pendapat tersebut diperoleh karena tidak diterapkannya peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa sebagaimana keberatan yang kami uraikan diatas (pada butir No.3) pencatatan PUK FSMI PT.KJI sebagai Federasi yang pembentukannya melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) UU NO.21/2000 serta

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar azas rechtmatigheid dan wetmatigheid, adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka PUK FSMI PT.KJI tidak mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No.21/2000 dan dalam Pasal 137 UU No.13/2003. Sehingga perbuatan terdakwa mem PHK keempat orang pekerja PT.KJI tidak berkaitan dan tidak ada benang-merah dengan upaya menghalang-halangi para pekerja berserikat, karena pada dasarnya organisasi pekerja dan Serikat Pekerja tersebut tidak ada ;

Oleh karena sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima dan mengabulkan keberatan- keberatan terdakwa diatas ;

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pertimbangan hukumnya sangat sumir dan dangkal. Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempelajari dengan seksama semua berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri, baik Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Bangil. Hal ini nampak dan terindikasi dari cepatnya proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Surabaya, yaitu sejak diterimanya berkas perkara oleh Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 9 Pebruari 2009 dan diputus pada tanggal 23 Pebruari 2009 atau dalam waktu 14 hari dikurangi 4 hari libur (Sabtu/Minggu), telah tuntas proses pemeriksaannya. Bahwa cepatnya proses pemeriksaan patut diapresiasi, karena sejalan dengan prinsip pemeriksaan sederhana, cepat dan murah. Tetapi proses pemeriksaan yang super cepat akan berakibat kajian dan analisis yang tidak lengkap dan tidak teliti sebagaimana diamanatkan Pasal 238 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 240 dan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, sehingga berakibat Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini, pada pertimbangan hukumnya tidak membahas Memori Banding Terdakwa maupun alasan mengapa tidak dibahas Memori Banding tersebut ;

Bahwa dengan cepatnya proses, pemeriksaan banding nampak terburu-buru, yang di tengarai karena adanya intervensi dalam bentuk tekanan massa oleh organisasi FSPMI yang secara intens melakukan demo/unjuk rasa di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya serta menemui pimpinan Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini menjadi tidak obyektif, tidak memberi rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi cenderung “mencari aman” ;

Dengan demikian cara mengadili perkara ini di Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie baik Pengadilan Negeri Bangil dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bangil yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata sudah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demikian juga mengenai lamanya pidanya yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa Ir.PATHONI PRAWATA BIN ATJE PRAWATA** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 05 Juni 2009** oleh Djafni Djamal, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, S.H., dan DR.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1038 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Suwardi, S.H.**

ttd./ **DR. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

Ketua :

ttd./

Djafni Djamal, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, S.H.MH.

NIP. : 040 033 261